

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Islam belakangan ini mulai menunjukkan peningkatan yang berarti di Indonesia maupun dunia. Ekonomi Islam juga menyajikan pandangan dalam konteks aktivitas ekonomi manusia. Dasarnya ada dalam Al Qur'an dan As Sunnah sebagai petunjuk bagi perilaku manusia.<sup>1</sup>

Perkembangan pesat yang dialami oleh Perbankan Syariah merupakan bentuk respon positif bagi perekonomian Islam ditengah masyarakat. Secara kelembagaan Perbankan Syari'ah di Indonesia dapat dipetakan menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT). BMT pada dasarnya bukan lembaga perbankan murni, melainkan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah yang menjalankan sebagian besar sistem operasional Perbankan Syari'ah.<sup>2</sup>

Baitul Mal wat Tanwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan

---

<sup>1</sup> Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta : Safiria Insani Press 2008) hal. 35.

<sup>2</sup> Dadan Muttaqien, *Ibid*, hal. 37.

menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *Baitul Mal wat Tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.<sup>3</sup>

BMT merupakan *leading sector* untuk pembiayaan usaha mikro. Ini dikarenakan BMT merupakan salah satu *multiplier* dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan Bank Syari'ah. Lembaga ekonomi mikro ini lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah (*grass root*). Dan ini membawa angin besar bagi usaha sektor kecil, karena problem yang paling besar dalam pengembangan usaha kecil terletak pada keuangan dan permodalan.<sup>4</sup>

BMT memiliki dua fungsi utama yaitu *funding* atau penghimpunan dana dan *financing* atau pembiayaan. Dua fungsi ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Keterkaitan ini terutama berhubungan dengan rencana penghimpunan dana supaya tidak menimbulkan terjadinya dana menganggur (*idle money*) disatu sisi dan rencana pembiayaan untuk menghindari terjadi kurangnya dana atau likuiditas (*illiquid*) saat dibutuhkan disisi yang lain.<sup>5</sup>

Dalam memberikan pembiayaan kepada anggota dilakukan melalui suatu perjanjian kredit (perjanjian pembiayaan) antara BMT dengan anggota, Sehingga

---

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009) hal. 464.

<sup>4</sup> Dadan Muttaqien, *Op cit*, hal. 37-38.

<sup>5</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta : UII Press 2004) hal.

terjadi hubungan antara kedua belah pihak. Masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan adalah keadaan dimana anggota pengguna dana lalai untuk melakukan kewajibannya atau yang biasa disebut *wanprestasi*. Oleh sebab itu dari pihak BMT dapat mensyaratkan adanya jaminan yang harus diserahkan oleh anggota pengguna dana kepada BMT.

Sebagian besar pembiayaan BMT disalurkan dalam bentuk barang dan jasa yang diberikan untuk anggotanya. Dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan apabila barang dan jasanya telah ada terlebih dahulu. Dengan metode ada barang dulu, baru ada uang, maka anggota dipacu untuk memproduksi barang dan jasa atau mengadakan barang dan jasa. Selanjutnya barang yang diadakan menjadi barang jaminan (*collateral*) hutang.<sup>6</sup>

Jaminan dikenal dengan agunan. Istilah agunan dapat dilihat di dalam Pasal 1 angka 23 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu agunan adalah :

“jaminan tambahan diserahkan debitor kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah”

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip Syari’ah adalah :

“penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang

---

<sup>6</sup> Dadan Muttaqien, *Op.Cit.*, hal. 46-47.

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>7</sup>

Salah satu BMT yang menerapkan sistem jaminan dalam pembiayaan adalah BMT Asy Syifa' Weleri Kendal. BMT Asy Syifa' menawarkan beberapa produk pembiayaan yang dapat memfasilitasi para anggotanya untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Dan diantara produk pembiayaan yang disyaratkan adanya suatu jaminan yaitu *al qardh*.

*Al qardh* sendiri yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diambil kembali.<sup>8</sup> Jadi ketika BMT menjalankan produk pembiayaan tersebut, BMT bertindak sebagai pemberi dana kepada anggota dan dana tersebut harus dikembalikan oleh anggota sesuai dengan kesepakatan.

Dalam memberikan pembiayaan, ada ketentuan barang yang dijadikan jaminan harus disimpan oleh pihak BMT. Namun hal ini dapat menghambat usaha yang dilakukan oleh anggota pengguna dana. Apabila barang yang dijadikan jaminan tersebut merupakan barang yang digunakan untuk usahanya, oleh karena itu untuk mempermudah anggota pengguna dana, maka pihak BMT pada pembiayaan melakukan perjanjian pengikatan jaminan yang dilakukan secara fidusia dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia..

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) hal. 151.

<sup>8</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001) hal. 131.

Munculnya Lembaga Fidusia adalah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat dalam memperoleh kredit atau pembiayaan dengan jaminan benda dalam tangannya. Hal ini dikarenakan melalui Lembaga Fidusia yang diserahkan adalah hak milik atas barang berdasarkan kepercayaan yang dijadikan sebagai jaminan, sedangkan barang jaminan tetap dikuasai pemilik barang.

Keberadaan Lembaga Fidusia dapat memberikan manfaat bagi kreditur maupun debitur. Memberikan kepastian hukum bagi pihak kreditur maupun debitur. Kepastian bagi kreditur adalah kepastian untuk menerima pengembalian kredit, sedangkan bagi debitur adalah kepastian untuk mengembalikan kredit.

Ketentuan tentang jaminan fidusia belum diatur berdasarkan ketentuan Syariah dan hanya diatur berdasarkan hukum positif di Indonesia. Maka yang menjadi permasalahan disini yaitu bolehkah penggunaan akta jaminan fidusia sebagai pengikatan jaminan dalam perjanjian pembiayaan di Lembaga Keuangan Syari'ah, mengingat setiap transaksi yang dilakukan Lembaga Keuangan Syari'ah harus sesuai dengan ketentuan Syari'ah.

Berangkat dari beberapa fenomena argumen diatas, maka penulis menjadikan penelitian ini menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN AKTA JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN AL QARDH”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penerapan akta jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan *al qardh* di BMT Asy Syifa' Weleri Kendal?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan akta jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan *al qardh*?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memaparkan bagaimana mekanisme penerapan akta jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan *al qardh* di BMT Asy Syifa' Weleri Kendal.
2. Untuk menganalisis secara normatif dari pandangan Hukum Islam (*fiqh*) mengenai penerapan akta jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan *al qardh*.

Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Ekonomi Islam yang berkaitan dengan mekanisme penggunaan akta jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan *al qardh*

#### **D. Telaah Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis berusaha melakukan telaah buku-buku serta karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

Ulil Abshoriyah dalam skripsinya yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Keberadaan Barang Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT El-Amanah Kec. Kendal Kab. Kendal” menyatakan dibolehkan adanya sebuah jaminan dalam pembiayaan murabahah dikarenakan dalam pembiayaan murabahah pembayarannya secara tempo dan melalui angsuran dan dalam Hukum Islam setiap muamalah yang dilakukan secara tempo disyariatkan harus ada jaminan yang dapat dipegang oleh yang memberi kepercayaan bagi yang memberikan pembiayaan.

Fikry Mubarok dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Terhadap Praktek Jaminan di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi Tegal” menyatakan diperlukannya sebuah benda sebagai jaminan apabila dikemudian hari pihak debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Barang jaminan ini berfungsi sebagai penguat kepercayaan dan dapat dijadikan objek tagihan, artinya jika debitur bercidera janji, maka barang jaminanlah yang dijadikan alat untuk melunasi pinjaman.

Ahmad Siddiq dalam jurnalnya yang berjudul “Aspek Hukum Jaminan Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam” menyimpulkan bahwa secara teoritis konsep jaminan dalam Hukum Islam maupun hukum positif telah mengenal jaminan perorangan dan jaminan kebendaan baik yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Namun, keduanya berbeda dalam hal macam objek jaminan kebendaannya, sifat jaminan dan orientasinya.

Markus Suryoutomo, Bambang Hermanu dan Saryono dalam jurnalnya yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Sebagai Agunan Kredit” menyatakan bahwa setelah berlakunya UU No.42 Tahun 1999 pelaksanaan jaminan fidusia berjalan efektif sebagai agunan kredit bank dan memberikan perlindungan hukum bagi debitur maupun kreditur, yang berupa kepastian hukum dalam pengikatan jaminan fidusia yang dilakukan melalui tahap pembuatan akta jaminan fidusia secara notariil dan pendaftaran akta jaminan fidusia.

Banyak berbagai karya tulis ilmiah dan hasil penelitian mulai dari artikel, makalah, dan skripsi yang sudah dilakukan peneliti terdahulu. Namun, peneliti terdahulu hanya menitik beratkan pada jaminan dan yang lebih spesifik tentang jaminan fidusia hanya dianalisis sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Untuk itu dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada penerapan akta jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan *al qardh* dan menganalisis mengenai penerapan akta jaminan fidusia dalam perspektif Hukum Islam.

## E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang memiliki karakteristik natural dan merupakan kerja lapangan yang bersifat deskriptif, disini memusatkan perhatiannya pada prinsip umum yang mendasari pelaksanaan penerapan akta jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan *al qardh*.

Penelitian ini mengambil lokasi di BMT Asy Syifa' Weleri Kendal yang dalam perjanjian pembiayaan *al qardh* menggunakan akta jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan mengenai praktek penerapan akta jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan *al qardh* di BMT tersebut.<sup>9</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah :

### 1. Metode Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Untuk memperoleh akses langsung terhadap objek yang diteliti, maka dilakukan observasi di BMT Asy Syifa Weleri. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian, dilakukan selama 2 bulan mulai dari bulan April dan berakhir sampai pada bulan Mei.

---

<sup>9</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet.3, ( Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 2001), hal. 21.

Langkah ini penting dilakukan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana mekanisme penerapan akta jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan *al qardh* yang dilakukan di BMT Asy Syifa' Weleri Kendal.

b. Dokumentasi

Penelitian ini diperkaya dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerapan akta jaminan fidusia. Penelitian dokumen yang ada di BMT Asy Syifa' Weleri Kendal meliputi penelitian mengenai akta perjanjian pembiayaan dan akta jaminan fidusia.

c. Wawancara (*interview*)

Dalam wawancara peneliti mengambil informan dari anggota dan pihak BMT Asy Syifa' Weleri Kendal agar diperoleh informasi mendalam mengenai penerapan akta jaminan fidusia. Wawancara ini akan dilakukan secara terbuka. Dilakukan dengan bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini dilakukan selama 2 bulan. Mulai dari bulan April dan berakhir sampai pada bulan Mei dan bertempat di BMT Asy Syifa' Weleri Kendal.

2. Metode Analisis Data

Ada dua model analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dan normatif. Analisis deskriptif digunakan untuk masalah yang pertama, karena penulis akan menggambarkan penerapan akta jaminan fidusia

di BMT Asy Syifa Weleri Kendal. Analisis normatif digunakan untuk menjawab masalah yang kedua karena penulis ingin mendapatkan jawaban tentang pandangan Hukum Islam terhadap penerapan akta jaminan dalam perjanjian pembiayaan *al qardh* yang terjadi di BMT Asy Syifa' Weleri Kendal.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, maka penyusunan hasil penelitian perlu dilakukan secara runtut dan sistematis sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab satu ini dibahas mengenai latar belakang yang menjelaskan alasan-alasan objektif yang mendorong dilakukannya penelitian ini, perumusan masalah yang menjadi fokus penuntun dalam penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta terakhir adalah sistematika yang memberikan gambaran mengenai isi dari skripsi ini.

### **BAB II : Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia, Jaminan dalam Islam (*rahn*) dan *Al Qardh***

Berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis, yaitu semua materi yang berkaitan tentang penerapan akta jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan *al qardh*, diantaranya tinjauan umum jaminan fidusia, jaminan dalam islam (*rahn*) dan *al qardh*.

### **BAB III : Penerapan Akta Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan**

#### ***Al Qardh***

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai penerapan jaminan dalam pembiayaan, serta pelaksanaan penerapan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan *al qardh* di BMT Asy Syifa'.

### **BAB IV : Penerapan Akta Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan**

#### ***Al Qardh Dalam Pandangan Hukum Islam***

Dalam bab ini dipaparkan mengenai analisis terhadap penerapan akta jaminan fiduisa dalam perjanjian pembiayaan *al qardh* dan analisis mengenai pandangan Hukum Islam terhadap penerapan akta jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan *al qardh* di BMT Asy Syifa'.

### **BAB V : Penutup**

Berisikan kesimpulan yang diperoleh dari permasalahan yang diajukan berdasarkan temuan dilapangan dan saran-saran dari penulis.